



P E N E T A P A N

Nomor 6/Pdt. P/2019/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

XXXXX bin XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

XXXXX binti XXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tanggal 7 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan register Nomor 6/Pdt.P/2019/PA Pky. tanggal 7 Februari 2019 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Senin tanggal 6 November 2017, yang bertempat tinggal di Kampung Mekar, Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 21 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan oleh Imam Kampung bernama XXXXX, dengan wali nikah Pemohon II bernama XXXXX (ayah kandung Pemohon II), dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX dengan mas kawin berupa cincin emas 2 gram ;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak ada pertalian sesusuan dan pertalian semenda serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX (laki-laki), umur dua bulan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam sampai sekarang;
6. Bahwa sampai sekarang, Pemohon I dengan Pemohon II belum mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu dengan alasan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I terlambat datang dari Kecamatan Siwa, Kabupaten Wajo;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 6 November 2017 untuk keperluan mengurus akta anak dan dokumen lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Hal. 2 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (XXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi di persidangan sebagai berikut :

1. XXXXX bin XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 6 November 2017 di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX yang mewakilkan kepada Imam Kampung bernama XXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar (mas kawin) berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;

Hal. 3 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, umur dua bulan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu karena Kartu Tanda Penduduk Pemohon I terlambat datang dari Siwa;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk memiliki buku nikah dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen lainnya;

2. XXXXX bin XXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah Kepala Desa Tikke;
- Bahwa Saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi wali pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX yang

Hal. 4 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mewakilkan kepada Imam Kampung bernama XXXXX untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa setahu Saksi, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX dengan mahar (mas kawin) berupa cincin emas 2 gram dibayar tunai;
- Bahwa setahu Saksi, pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu Saksi, sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang menyebabkan Pemohon I dan Pemohon II terlarang untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setahu Saksi, selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, umur dua bulan;
- Bahwa setahu Saksi, sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah sampai sekarang, tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon dan para Pemohon tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu Saksi, sejak menikah sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu karena Kartu Tanda Penduduk Pemohon I terlambat datang dari Siwa;
- Bahwa setahu Saksi, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk memiliki buku nikah dan juga untuk mengurus Akta Kelahiran Anak dan dokumen lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;



Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon yang beragama Islam, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Pasangkayu, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan oleh karenanya Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى
الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi berupa dua orang saksi, dan kedua orang saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 6 November 2017 di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku ?

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2017 yang dilaksanakan di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX pada saat pernikahan, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab/darah, maupun hubungan sesusuan, semenda dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, umur dua bulan;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 5 (lima) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan sehingga secara sah menurut hukum bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) permohonan para Pemohon, saksi-saksi para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan sehingga secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena Kartu Tanda Penduduk Pemohon I terlambat datang dari Siwa dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk memperoleh buku nikah juga untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap substansi posita angka 8 (delapan) permohonan para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) panjara biaya perkara dari para Pemohon, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika

Hal. 8 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa para Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 6 November 2017 yang dilaksanakan di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXXXX pada saat pernikahan, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab/darah, maupun hubungan sesusuan, semenda dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, umur dua bulan;
- Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa para Pemohon tidak memiliki buku Nikah karena Kartu Tanda Penduduk Pemohon I terlambat datang dari Siwa dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah selain untuk memperoleh buku nikah juga untuk mengurus Akte Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa para Pemohon telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 yang dilaksanakan di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu, yang menjadi wali pernikahan para Pemohon adalah ayah kandung

Hal. 9 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang bernama XXXXX pada saat pernikahan, yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXXXX dan XXXXX, dengan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan para Pemohon terlarang untuk menikah, baik hubungan nasab/darah, maupun hubungan sesusuan, semenda dan telah dikaruniai satu orang anak bernama XXXXX, umur dua bulan, sampai saat ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Majelis Hakim dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim dalam tahap konstituir di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Majelis hakim harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 10 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Majelis hakim harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 yang dilaksanakan di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (itsbat) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX bin XXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX binti XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 6 November 2017 yang dilaksanakan di Kampung Mekar, Desa Tikke, Kecamatan Tikke Raya, Kabupaten Pasangkayu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 5 Maret 2019 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh kami **Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.,** selaku Ketua Majelis, **DR. Amin Bahroni,**

Hal. 11 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.HI., MH., dan Nasrudin Romli, S.HI.,MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **H. Ismail, S.Ag., MH.,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

1.

ttd.

Hj. Hidayani Paddengngeng, Lc., MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd.

ttd.

DR. Amin Bahroni, S.HI., MH.

Nasrudin Romli, S.HI.,MH.

Panitera,

ttd.

H. Ismail, S.Ag., MH._

Hal. 12 dari 13_ halaman_Penetapan No. 6/Pdt.P/2019/PA Pky.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|-------------------------|----|-----------|
| Biaya Pendaftaran | Rp | 30.000,- |
| Biaya Proses/ATKPerkara | Rp | 50.000,- |
| Biaya panggilan | Rp | 400.000,- |
| Biaya Redaksi | Rp | 5.000,- |
| Biaya Meterai | Rp | 6.000,- |

J u m l a h Rp 491.000,-

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Diberikan kepada/atas permintaan para Pemohon *)
dalam keadaan belum/sudah BHT*)

Panitera Pengadilan Agama Pasangkayu,

H. Ismail, S.Ag., MH.

*) Coret yang tidak perlu